



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DPMPTSP

No. Seri 16026

IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN PAUD/TK

Diberikan Kepada :
Nama Lembaga : TK. PELITA BANGSA
Ketua Lembaga : YULITA ERDIANTI, SE
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
Alamat Lembaga : Jl. Way Tuba No.07
Desa : Candimas
Kecamatan : Natar
Kabupaten : Lampung Selatan
Provinsi : Lampung

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 2540/DP/125/XII/2023 Tanggal 19 Desember 2023 tentang pemberian IZIN Operasional Satuan Pendidikan PAUD/TK.

Masa Berlaku Izin Operasional : 19 Desember 2026

DIKELUARKAN DI : KALIANDA
PADA TANGGAL : 19 Desember 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



RIO GISMARA, SH
NIP. 19850320 201001 1 011



ASLI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU



KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DPMPTSP

No. Seri :

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Nomor :2540/DP/125/XII/2023

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN PAUD/TK**

TK. PELITA BANGSA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu program pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar dan meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan masyarakat setempat adalah dengan pemberdayaan dan pengembangan satuan pendidikan PAUD/TK yang dapat memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan izin operasional satuan pendidikan PAUD/TK dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor: 28 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan : YULITA ERDIANTI, S. E (TK PELITA BANGSA) Tanggal 13 Desember 2023 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Oprasional
2. Surat Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan: 421/1401/IV.02/2023 Tanggal 2023-11-11.

MEMUTUSKAN

- KEDUA** :
- Nama SPNF : TK. PELITA BANGSA
 - Ketua Lembaga : YULITA ERDIANTI, SE
 - Program Layanan : Taman Kanak-Kanak
 - Alamat Lembaga : Jl. Way Tuba No.07
 - Desa : Candimas
 - Kecamatan : Natar
 - Kabupaten : Lampung Selatan
- KEDUA** : Pemegang Izin Operasional PAUD/TK sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki kewajiban yang harus ditaati antara lain :
1. Wajib, menyelenggarakan pendidikan sebagaimana lingkup SPNF, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan non formal terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 3. Wajib tidak melakukan penyimpangan dan atau menyalahgunakan yang dapat merugikan Negara.
 4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan cq. Kepala Bidang Paud Dikmas.
- KETIGA** : Apabila pemegang Izin Operasional PAUD/TK tersebut tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum kedua maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan dapat melakukan pencabutan izin Operasional Penyelenggaraan PAUD/TK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KE EMPAT** : Masa berlaku Izin Operasional PAUD/TK sebagaimana diktum Kesatu selama 3 (TIGA) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani IZIN Operasional SPNF dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Perpanjangan izin PAUD/TK sebagaimana diktum keempat dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (Tiga) Bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KE ENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KALIANDA
PADA TANGGAL : 19 Desember 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



RIO GISMARA, SH
NIP. 19850320 201001 1 011



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.